

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DI ERA REVOLUSI 4.0

Tedi Sutadi Rahmad, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang;

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Riau, Indonesia;

E-mail: tedisutadi.rahmad@gmail.com, ampuan.situmeang@gmail.com, christine@junimart-girsang.com

Abstrak

Lembaga pinjaman *online* merupakan produk hasil revolusi 4.0. Kemunculannya banyak membawa dampak positif di bidang perekonomian namun di sisi lain juga memunculkan beberapa masalah diantaranya penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang intimidatif, dan masalah-masalah lainnya yang ditimbulkan oleh lembaga pinjaman *online* yang tidak berizin atau ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi perlindungan hukum pada konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, ada persoalan substansi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal di era revolusi 4.0 yang berimplikasi pada ketidakefektifannya peraturan yang sudah ada. Karenanya, sangat urgen untuk membentuk peraturan baru yang mampu mengatur secara khusus, tegas, dan menyeluruh sehingga tercipta hukum yang responsif, guna menciptakan kenyamanan dan keamanan pada konsumen lembaga pinjaman *online* di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pinjaman *Online* Ilegal, Revolusi 4.0.

Abstract

Online lending institution is a product of the 4.0 revolution. Its emergence has had many positive impacts on the economy, but on the other hand it has also raised several problems including misuse of personal data, intimidating collecting, and other problems caused by unlicensed or illegal online lending institutions. This study aims to identify the urgency of legal protection for consumers of illegal online lending institution. The method used in this study is normative juridical method by examining library materials or secondary data. The results showed that there are substance problems in legal protection for consumers of illegal online loan institutions in the era of revolution 4.0 which has implications for the ineffectiveness of existing regulations. Therefore, it is urgent to form new regulations that are able to regulate specifically, firmly, and thoroughly so as to create responsive laws, in order to create comfort and security for consumers of online lending institutions in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Illegal Online lending, Revolution 4.0.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia secara naluriah selalu menginginkan perubahan. Perubahan-perubahan itu dimaksudkan untuk mempermudah kehidupannya. Seperti halnya yang terjadi saat ini, kemudahan dapat terlihat dari mudahnya kita untuk memperoleh hiburan, berbelanja, pembayaran, dan lain sebagainya hanya dengan sentuhan tangan. Aplikasi yang kita butuhkan dengan mudah bisa diunduh melalui *play store*. Hal-hal tersebut merupakan dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah sebutan untuk tingkat perkembangan industri teknologi di dunia.¹ Pada

¹ Andiana Moedasilir, "Perjalanan revolusi industry 4.0 dan contohnya di Indonesia", <https://majoo.id/solusi/detail/industri-40>, diunduh tanggal 8 November 2022.

revolusi industri keempat ini, tampak perubahan-perubahan pada teknologi yang bersifat digital seperti perkembangan elektronik, sistem teknologi informasi, dan otomasi. Perubahan yang dimaksud ditunjukkan dengan banyaknya inovasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya bidang keuangan.

Pinjaman *online* hadir sebagai inovasi di bidang keuangan yang menggabungkan teknologi dengan layanan jasa keuangan. Kehadirannya diharapkan mampu memudahkan segala bentuk transaksi keuangan mulai dari pembayaran, peminjaman *online* (*lending*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), dan perencanaan keuangan (*personal finance*).² Manfaat dari adanya pinjaman *online* dapat dirasakan oleh pelaku usaha yaitu dapat menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan kemudahan untuk mengontrol dan mengakses alur informasi terkait keuangan. Sedangkan bagi negara, tentunya dapat meningkatkan perekonomian karena perputaran uang menjadi lebih cepat.

Salah satu produk pinjaman di era revolusi 4.0 yang paling populer di kalangan masyarakat adalah pinjaman *online*. Masyarakat dengan mudah melihat iklan pinjaman *online* dari aplikasi whatsapp, youtube, maupun media sosial lainnya. Iklan-iklan tersebut tentunya mempengaruhi masyarakat untuk mencoba kemudahan yang ditawarkan. Selain itu, pinjaman *online* sekarang ini dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi maupun website. Berbeda dengan pengajuan pinjaman pada bank konvensional, pengajuan pinjaman melalui lembaga pinjaman *online* dirasa lebih praktis karena peminjam dapat memperoleh pinjaman hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam asalkan ada cukup banyak pelaku bisnis dan investor yang berminat. Jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan bank yang harus menunggu hingga bulanan. Keuntungan lain yang bisa membuat masyarakat lebih memilih lembaga pinjaman *online* adalah syaratnya yang mudah yaitu tanpa memerlukan aset atau jaminan.

Menurut data OJK per tanggal 2 Maret 2022, terdapat total jumlah lembaga pinjaman *online* yang sudah mendapatkan izin sebanyak 102 perusahaan.³ Total tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dan tentunya masalah yang dapat timbul juga besar. Terlebih jika yang diakses ternyata merupakan lembaga pinjaman *online* ilegal. Jumlah perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar hingga 19 Februari 2020 berjumlah 161 perusahaan, sedangkan yang ilegal jumlahnya mencapai ribuan.⁴ Kasus-kasus seperti suku bunga yang terlalu tinggi, penagihan utang yang tidak sesuai standar, dan penyebaran data pribadi sangat mungkin ketika terjadi gagal bayar. Kejadian seperti ini seharusnya banyak mendapat perhatian pemerintah karena menyangkut kepentingan orang banyak. Namun sayangnya perlindungan untuk konsumen belum dilakukan

² M. Abdurrahman H. Al Habsyi, M. Daffa Alfandy, Wahyu laksana Mahdi, "Urgensi pembentukan UU teknologi finansial sebagai perlindungan hukum konsumen dari penagihan intimidatif kreditur P2P Lending", *Recht Studiosum Law Review*, Volume 1 No. 2 Tahun 2022 hal.29

³ Admin, "Penyelenggara fintech lending berizin OJK per 2 Maret 2022", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>, diunduh tanggal 8 November 2022

⁴ Pembangunan, U., & Budi, P. (2022). 1,2,3). 4(2), 503–515.

secara maksimal. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bertujuan untuk mengatur sistem penyelenggaraan hingga melindungi kepentingan konsumen dalam mengakses layanan pinjaman uang pada perusahaan pinjaman *online*. Walaupun telah terdapat regulasi yang mengatur, permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh *lending* baik yang legal maupun yang illegal cukup banyak merugikan masyarakat khususnya konsumen. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, per Juni 2019 sudah ada 4.500 aduan tentang pinjaman online.⁵ Hal ini menjadi penting untuk diteliti agar dapat diketahui solusi untuk mengatasinya, karena sejatinya hukum harus bersifat *living law*.

Rumusan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada apa yang menjadi urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal di era revolusi 4.0.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan metode hukum normatif⁶ ini dilakukan dengan studi literatur, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, teori-teori, dan asas-asas⁷ yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal di era revolusi 4.0. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 4. UU Perlindungan Konsumen;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK);

Pembentukan POJK ini bertujuan untuk mengatur sistem penyelenggaraan hingga melindungi kepentingan konsumen dalam mengakses layanan pinjaman uang pada perusahaan *fintech*. POJK ini meliputi: kelembagaan; pendaftaran;

⁵ Hatamia, R.F., Gultom, E, & Afriana, A. (2019). Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Financial Technology P2P *lending* dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol.2 No.2.

⁶ Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁷ Anik Iftitah, "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.

perizinan; batasan pemberian pinjaman dan tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan korban.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
 9. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit; dan
 10. SEOJK 18/SEOJK.02/2017.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum. Data ini penulis peroleh dari:
- 1) Berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas,
 - 2) Berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan
 - 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus asing, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.

Peneliti melakukan studi kepustakaan baik itu melalui literatur yang penulis miliki sendiri maupun dari literatur yang telah tersedia di perpustakaan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih dalam untuk menjamin ketepatan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan, teori dan konsep.⁸ Cara analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat memperluas wawasan khususnya terkait perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal di era revolusi 4.0.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lembaga Pinjaman *Online* Ilegal di Era Revolusi 4.0.

Revolusi 4.0 berdampak besar bagi industri di Indonesia yaitu pada cara beroperasi dan cara memberikan pelayanan khususnya pada bidang keuangan. Industri keuangan dituntut untuk cepat beradaptasi jika ingin berhasil. Alasannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengurangi biaya operasional.⁹ Alasan-alasan tersebut dapat kita lihat dalam wujud aplikasi atau website

⁸ Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta: Granit.

⁹ Hari Sutra Disemadi, "Fenomena *Predatory Lending*: Suatu kajian penyelenggaraan bisnis fintech P2P lending selama pandemi Covid-19 di Indonesia", *Pandecta*, Volume 16 No.1 Tahun 2021, h. 58

yang mudah diakses tanpa perlu meninggalkan rumah untuk mendapatkan layanan keuangan.

Lembaga pinjaman *online* merupakan solusi yang praktis bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam adalah “perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Maksudnya peminjam akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Syarat pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan sederhana. Di antara prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Pertama, pengguna harus masuk ke website terlebih dahulu
2. Kemudian pengguna harus mendaftar pada form pendaftaran yang disediakan
3. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut
4. Pinjaman yang berhasil lolos diposting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu

Pinjaman Online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan dana yang cepat. Syarat yang diperlukan antara lain KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki Rekening Bank. Kemudian berkas difoto lalu diupload. Begitu juga dengan cara pembayarannya cukup mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.¹⁰

Terdapat tiga peran utama dalam lembaga pinjaman *online*, yaitu penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman, yang kemudian membentuk hubungan hukum masing-masing. Menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Dalam perjanjian pinjam meminjam online, penyelenggara berperan sebagai lembaga jasa keuangan yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, dan berkewajiban mendaftarkan serta memperoleh izin dari OJK.

Pemberi pinjaman, sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, adalah individu, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang akibat perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Pemberi pinjaman berperan sebagai pihak yang menyediakan dana kepada peminjam yang membutuhkan, dengan perantaraan penyelenggara.

Penerima pinjaman, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, adalah individu atau badan hukum yang memiliki utang akibat perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang membutuhkan dana dan dihubungkan dengan pemberi pinjaman oleh penyelenggara. Menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016, penerima

¹⁰ Erna Priliyasi, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online”, *Majalah Hukum Nasional* 2 Tahun 2019, h. 10.

pinjaman dapat berupa warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara. Hubungan hukum diantara ketiganya muncul karena kesepakatan terhadap perjanjian yang dibuat. Antara penyelenggara dan penerima pinjaman ada hubungan hukum yang terbentuk sejak pengguna menyatakan setuju terhadap segala ketentuan penggunaan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan penyelenggara. Hubungan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi ketika pemberi pinjaman telah mengikat diri untuk memberikan pinjaman.¹¹

Hubungan masing-masing pihak dengan penyelenggara merupakan tahap awal. Perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman sudah setuju untuk memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Peran dari penyelenggara di sini hanya mempertemukan keduanya. Lalu perjanjian dengan penyelenggara akan diperkuat dengan diberikannya konfirmasi bahwa terjadi persetujuan untuk memberikan pinjaman pada formulir pendanaan. Sedangkan bagi penerima dan pemberi pinjaman berlaku perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1754 KUH Perdata.

B. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Era Revolusi 4.0.

Penyebaran lembaga pinjaman *online* yang sedemikian cepatnya menuntut hadirnya hukum yang responsif, mengharuskan pemerintah untuk membentuk hukum yang mampu melindungi penggunanya, sehingga konsumen pinjaman *online* mendapatkan perlindungan hukum. Hukum yang responsif artinya hukum yang mampu menjawab setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.¹² Hukum responsif, berperan sebagai fasilitator dari berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial.¹³ Perlindungan hukum tersebut akan membantu memaksimalkan lembaga pinjaman *online* dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini juga merupakan hak bagi konsumen lembaga pinjaman *online* untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks penelitian ini, konsumen adalah pengguna dari aplikasi lembaga pinjaman *online*. Konsumen menikmati jasa layanan pinjaman sehingga dapat digunakan untuk memajukan usahanya.

Hak-hak konsumen lembaga pinjaman *online* adalah sesuatu yang berhak konsumen dapatkan selama mengakses layanan keuangan dari lembaga pinjaman *online*. Hak konsumen keuangan antara lain mendapatkan informasi, mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan pelayanan yang andal, mendapatkan perlindungan keamanan data,

¹¹ *Ibid* h. 13.

¹² Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke). Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹³ Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No, 119.

dan mengajukan aduan bila ada masalah.¹⁴ Diharapkan konsumen dapat menikmati layanan keuangan dengan tenang apabila hak-hak tersebut benar-benar terwujud.

Proses pengajuan pinjaman secara online dapat dilakukan dengan cara mengunduh aplikasi atau mengakses situs web penyedia layanan. Setelah itu, peminjam akan menemui syarat dan prosedur yang perlu dipenuhi, yang kemudian akan ditampilkan oleh platform tersebut. Setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut, peminjam hanya perlu mengisi biodata diri dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam waktu yang sangat singkat, proses pengajuan pinjaman akan segera diproses, dan dana pinjaman akan langsung ditransfer ke rekening peminjam setelah disetujui. Pada saat konsumen lembaga pinjaman online mengajukan pinjaman, konsumen diharuskan untuk mengupload data diri agar pinjaman dapat dicairkan. Proses ini merupakan proses yang wajar untuk mengidentifikasi identitas konsumen. Data diri tersebut diantaranya adalah KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki Rekening Bank. Data-data itu kemudian harus dipindai (*scan*) dan diunggah (*upload*) oleh konsumen melalui aplikasi pinjaman *online* yang akan digunakan. Tujuannya selain untuk mengetahui identitas diri konsumen, juga untuk memastikan bahwa konsumen mampu untuk membayar cicilan dan memiliki riwayat pinjaman yang baik. Dengan cara tersebut diharapkan tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak di kemudian hari.

Namun, dampak negatif yang timbul dari situasi tersebut adalah potensi penyebaran data pribadi peminjam yang diinput secara daring,¹⁵ karena proses verifikasi pada pinjaman online meminta izin dari penerima pinjaman untuk mengakses seluruh data peminjam. Hal ini menimbulkan risiko tinggi terhadap penyalahgunaan data pribadi peminjam. Praktik penagihan yang menggunakan metode kontak konsumen secara paksa, bahkan mencapai tingkat ancaman dan teror terhadap peminjam dan masyarakat di sekitarnya, menjadi salah satu masalah serius. Calon peminjam kadang-kadang terpaksa menerima segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Mengingat meningkatnya jumlah kasus pinjaman *online* yang dilaporkan saat ini, banyak korban yang telah mengadakan masalah ini kepada aparat penegak hukum dan OJK.

Timbul tambahan masalah ketika ternyata lembaga pinjaman *online* yang digunakan ilegal. Tentu saja konsumen tidak ingin data pribadinya disalahgunakan tetapi konsumen tidak dapat mengontrol penyebaran data pribadinya. Bagaimanapun data pribadinya harus dilindungi karena termasuk dalam hak-hak konsumen. Faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran data pribadi adalah penjualan data konsumen oleh pihak penyelenggara, diberikannya data pribadi pada pihak ketiga, pencurian pada aplikasi

¹⁴ Admin, "Apa saja hak kamu sebagai konsumen", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, 5 November 2022.

¹⁵ S. Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber," *SASI* 27, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

pinjaman, konsumen membuka tautan yang diberikan oleh oknum, virus *malware*, dan *hacker*.¹⁶

Contoh kasus konsumen yang menjadi korban lembaga pinjaman online ilegal di era revolusi industri 4.0 mencakup pengalaman seorang individu yang diintimidasi oleh para pelaku pinjaman ilegal, yang melakukan pemerasan agar korban membayar pinjaman uang yang diambil melalui tiga aplikasi pinjaman *online* ilegal. Kejadian tersebut terjadi di Provinsi Lampung, di mana seorang yang disebut sebagai saudara Bds mengalami serangkaian ancaman melalui telepon. Korban merasa trauma akibat intimidasi tersebut dan memutuskan untuk tidak lagi mengambil risiko dengan melakukan peminjaman uang secara online. Setiap hari, para pelaku menagih pembayaran kepada korban, bahkan jika keterlambatan pembayaran hanya sebentar saja. Korban menerima banyak pesan dan SMS melalui telepon dan media sosial yang meminta pembayaran uang, dan pelaku juga menggunakan berbagai tindakan, termasuk membuat grup chat di mana data diri korban dan Kartu Tanda Penduduk korban dilampirkan, dengan tujuan untuk mengetahui alamat rumah serta keluarga dan saudara korban. Kejadian ini membuat korban merasa sangat takut, dan sebagai akibatnya, korban berkeputusan untuk tidak lagi terlibat dalam pinjaman ilegal. Sebelumnya, pelaku menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat melalui aplikasi, namun begitu terjadi keterlambatan pembayaran, para pelaku menghubungi korban dengan nada kasar dan memberikan ancaman serius.¹⁷

Hal demikian terjadi oleh karena kurangnya pengetahuan secara lengkap tentang lembaga pinjaman *online* ilegal. Hal demikian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konsumen asal akses tanpa memeriksa kelegalan aplikasi yang dipakai. Biasanya lembaga pinjaman *online* ilegal cenderung lebih mudah untuk memberikan pinjaman. Konsekuensinya, konsumen diberikan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi. Kenyataan ini akan sangat memberatkan konsumen untuk memenuhi prestasi.

Untuk mencegah maraknya penggunaan lembaga pinjaman *online* ilegal, pemerintah melalui OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.¹⁸ Topik yang dibahas dalam sosialisasi berkaitan dengan aspek legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya. Di masa depan, diharapkan kasus-kasus yang disebabkan oleh lembaga pinjaman *online* ilegal berkurang.

Masyarakat sebagai konsumen (nasabah) perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian serta mendapatkan perlindungan hukum agar dapat menghindari berbagai risiko, terutama terkait pinjaman online yang kerap menjadi sarana pelaku penipuan dan

¹⁶ Andri Sumitra & Adlina, "Perlindungan konsumen terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia", *Juripol*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2022, h. 295.

¹⁷ Rahmadani, U. K. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Intimidasi Pinjaman Kredit Berbasis Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Hukum* 20, 3, 39.

¹⁸ Thomas Dewaranu & Noor Halimah Anjani Ajisatria Suleiman, *Menciptakan Konsumen yang Terinformasi: Melacak Program-Program Literasi Keuangan di Indonesia*, Makalah Kebijakan No. 47 (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2022).

kejahatan lainnya. Dalam hal ini, OJK diharapkan memberikan dukungan kepada korban dan mengambil tindakan tegas terhadap lembaga yang merugikan konsumen. OJK dapat melarang lembaga terkait melakukan kegiatan usahanya secara sementara, dan jika hasil evaluasi menunjukkan ketidakperbaikan, penutupan usaha perlu dipertimbangkan.

OJK juga akan melibatkan proses hukum untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen dengan mengajukan gugatan di pengadilan terhadap pihak yang mengalami kerugian.¹⁹ Teguran dapat diberikan oleh OJK kepada penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap melanggar peraturan, dengan harapan mereka segera memperbaikinya. Selanjutnya, OJK akan menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peristiwa pinjaman online, dan mengambil tindakan hukum jika terbukti merugikan konsumen atau masyarakat.

Dalam pengawasan dan regulasi bisnis di sektor jasa keuangan, perlu memperhatikan peraturan-peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbareng Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang relevan.

Mengenai lembaga pinjaman *online* ilegal, OJK sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimuat dalam Pasal 7 menyatakan “Bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK” yang apabila penyelenggara lembaga pinjaman online tidak mendaftar, maka akan dikenai sanksi administratif seperti yang diatur pada Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yaitu :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pencabutan izin

Pencabutan izin menjadi sanksi terberat karena apabila izin dicabut maka penyelenggara tidak bisa mengoperasikan lembaga pinjaman online miliknya lagi. Itu artinya sanksi tersebut hanya akan dirasakan oleh lembaga pinjaman online yang sudah berizin. Pada pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi administratif maupun pidana bagi yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* yang belum berizin.

Tersedianya regulasi ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi. Selama ini layanan pinjam meminjam uang secara online kerap mengecoh dan menimbulkan risiko, oleh karena itu, aturan ini diharapkan tidak hanya mengeluarkan peraturan semata, melainkan juga memberikan perlindungan yang sesuai bagi konsumen. Penting bahwa larangan dan sanksi yang diterapkan harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat Indonesia secara luas, terutama ketika

¹⁹ OJK, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Otoritas Jasa Keuangan, 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>.

regulasi yang dibuat tidak secara langsung terkait dengan masalah *fintech*. Setiap penyelenggara *fintech* menantikan peraturan ini, mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dalam industri ini dan telah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan. Memberikan sanksi yang efektif akan menciptakan efek jera terhadap praktik-praktik kejahatan di industri *fintech* yang dapat merugikan masyarakat. Regulasi hukum yang tepat dan jelas menjadi kunci utama untuk mencegah pelaku *fintech* mengeksploitasi celah hukum. Setiap penyelenggara *fintech* diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku, meskipun peraturan tersebut belum secara spesifik terkait dengan *fintech*.

Setiap perusahaan *fintech* wajib memiliki badan hukum dan mendapatkan registrasi dari OJK agar dapat menjalankan kegiatan usahanya. Dalam transaksi pinjam meminjam melalui *fintech*, perjanjian yang dijalankan harus memastikan bahwa jaminan kredit yang diberikan sebanding dengan jumlah pinjaman, sehingga risiko dana yang besar dapat diminimalkan. Jaminan kredit menjadi bukti bahwa peminjam dana akan menerima dana sesuai dengan tahapan atau tingkat pinjaman yang telah disetujui. Hal ini membantu mengurangi risiko gagal bayar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti krisis ekonomi.

Selain itu, untuk melindungi data pribadi konsumen, UU ITE memberikan perlindungan yang mencakup pembatasan akses ilegal oleh pihak ketiga, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan melarang penggunaan data tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang menegaskan bahwa penggunaan informasi yang melibatkan data pribadi seseorang harus didasarkan pada persetujuan dari individu tersebut, dan setiap individu yang hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Pada intinya, untuk mengakses data pribadi konsumen, penyelenggara lembaga pinjaman online wajib mendapatkan izin dari konsumen yang bersangkutan. Konsumen yang data pribadinya digunakan tanpa izin maka berhak untuk menggugat.

Penyelenggara lembaga pinjaman *online* sebenarnya sudah diberi kewajiban dalam hal mengelola data pribadi konsumen. Kewajiban itu meliputi pengelolaan data pribadi dari mulai sejak didapatkan hingga dimusnahkan. Pasal mengenai kewajiban dalam pengelolaan data pribadi tersebut terdapat pada Pasal 26 huruf a Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Namun jika dalam prosesnya penyelenggara gagal untuk melindungi data pribadi konsumennya dengan menjaga kerahasiaannya, maka penyelenggara harus memberitahu pemilik data pribadi tersebut secara tertulis sesuai dengan pasal 26 huruf e.

Selain itu, dalam konteks kepentingan perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman online ilegal di era revolusi 4.0, terdapat regulasi POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data dan kelancaran transaksi dalam lingkungan keuangan digital. Perlindungan data nasabah menjadi prioritas, mengingat

adanya potensi tindak kejahatan di sektor pinjaman *online* yang melibatkan dana transaksi dari berbagai lapisan masyarakat.²⁰

Pihak perbankan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data nasabah selama mereka melakukan transaksi.²¹ POJK ini juga mencakup ketentuan terkait penyediaan dana, penyampaian informasi yang akurat, serta pemberian layanan dengan cepat dan tepat. Regulasi ini memuat peraturan pelanggaran yang harus dipatuhi oleh perusahaan pinjaman online. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada penerapan sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha.

Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan ini harus dipatuhi oleh perusahaan pinjaman *online*, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan POJK dapat merugikan perusahaan tersebut, termasuk risiko ketidakjelasan status perusahaan atau ketiadaan izin usaha. Sanksi yang diberikan oleh OJK tidak hanya terbatas pada administratif, tetapi juga dapat melibatkan tindakan pidana sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan di sektor jasa keuangan.²²

Dalam pembentukan peraturan yang akan mengakomodasi batasan yang berkaitan dengan penagihan, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini sebagai rumusan batasan yaitu:

- a. Memperhatikan prinsip dasar perlindungan konsumen
 1. Transparasi
 2. Perlakuan yang adil
 3. Keandalan
 4. Kerahasiaan dan keamanan data
 5. Penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau
 6. Tata cara penagihan yang baik tanpa adanya unsur intimidasi (tambahan dari penulis)
- b. Ketentuan mekanisme penagihan
 1. Proses penagihan dilakukan di saat waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati kedua belah pihak;
 2. Proses penagihan harus ditujukan langsung kepada debitur yang bersangkutan;
 3. Proses penagihan tidak boleh dengan cara yang mengintimidasi;
 4. Kreditur dilarang menggunakan data pribadi debitur sebagai alat untuk menagih pinjaman;
 5. Kreditur dilarang menggunakan kata-kata yang tidak pantas saat melakukan penagihan.

²⁰ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

²¹ Akhmad Yasin, "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1621/pdf>.

²² K. Benuf, S. Mahmudah & Ery, A. P. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Teknologi di Indonesia. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.

c. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam aturan pelaksanaannya.²³

Selain POJK No.77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018, OJK juga mengeluarkan SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut hanya sebagai upaya tata kelola dan menyikapi terkait manajemen risiko yang timbul dari transaksi pinjaman *online*. Namun belum ada pembahasan mengenai penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh transaksi pinjaman *online* baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin pada pasal-pasal nya.

Keefektifannya dari peraturan-peraturan yang membahas mengenai data pribadi dirasa kurang optimal karena peraturan tersebut masih tersebar di berbagai peraturan. Di samping itu, peraturan yang ada hanya membahas mengenai sanksi bagi yang sudah berizin tanpa konsekuensi bagi yang belum berizin. Oleh karena itu perlu disusun suatu undang-undang yang secara khusus dapat memberikan perlindungan data pribadi.

Selain dari penyalahgunaan data pribadi, masalah lain seperti penagihan yang intimidatif juga perlu ditindaklanjuti. Macam-macam cara penagihan yang intimidatif antara lain penagihan dengan ancaman penyebaran data pribadi, penagihan dengan kata kasar yang disertai pelecehan seksual, dan penagihan dengan teror kepada seluruh kontak nomor konsumen.²⁴ Penagihan dengan cara-cara seperti ini tentu sangat mengganggu dan menyengsarakan masyarakat.

Berbekal masalah itu, penulis menyadari bahwa perlu dibentuk peraturan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Di dalam peraturan itu akan dibahas mengenai batasan-batasan perlindungan konsumen dan mengatur secara jelas mengenai tata cara penagihan yang harus ditaati. Peraturan ini juga harus mencakup perlindungan hukum yang tidak hanya preventif namun juga represif seperti ancaman pidana. Hal ini dikarenakan pada POJK Nomor 77/2016 belum mengakomodasi tata cara penagihan yang harus ditaati oleh perusahaan P2P *lending*.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal, masih belum dilakukan secara efektif. Peraturan-peraturan yang sudah ada masih belum mampu meng-*cover* semua permasalahan yang ditimbulkan oleh lembaga pinjaman online terlebih pada lembaga pinjaman *online* ilegal. Tidak ada dampak yang berarti pada sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pinjaman *online* ilegal, karena sanksi terbesar hanya sebatas pencabutan izin. Selain itu, juga masih belum diakomodirnya ketentuan mengenai tata cara penagihan dan batasannya. Pemerintah harus menghadirkan hukum yang berdaya responsif, mampu mengatasi masalah di masyarakat, sehingga urgen mengupayakan lahirnya peraturan yang mengatur secara khusus

²³ *Op.Cit*, h. 39.

²⁴ K. Putri, P. A., & Rinaldi, *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)* (CV. Mega Press Nusantara, 2023), [https://repository.uir.ac.id/22480/1/Pinjaman Online Ilegal.pdf](https://repository.uir.ac.id/22480/1/Pinjaman%20Online%20Ilegal.pdf).

mengenai data pribadi, membentuk petugas pengawas khusus untuk mengawasi pelanggaran pada lembaga pinjaman *online*, dan mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan aplikasi lembaga pinjaman *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiana Moedasir, "Perjalanan revolusi industri 4.0 dan contohnya di Indonesia", <https://majoo.id/solusi/detail/industri-40>, diunduh tanggal 8 November 2022.
- Admin, "Penyelenggara fintech lending berizin OJK per 2 Maret 2022", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>, diunduh tanggal 8 November 2022.
- Ajisatria Suleiman, Thomas Dewaranu & Noor Halimah Anjani. *Menciptakan Konsumen yang Terinformasi: Melacak Program-Program Literasi Keuangan di Indonesia. Makalah Kebijakan No. 47*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2022.
- Iftitah, Anik. "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
- — —, ed. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- OJK. "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa." Otoritas Jasa Keuangan, 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>.
- Putri, P. A., & Rinaldi, K. *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*. CV. Mega Press Nusantara, 2023. <https://repository.uir.ac.id/22480/1/Pinjaman-Online-Ilegal.pdf>.
- Situmeang, S. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber." *SASI* 27, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Yasin, Akhmad. "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara Dan Pribadi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1621/pdf>.
- Pembangunan, U., & Budi, P. (2022). 1,2,3). 4(2), 503–515.
- Hatamia, R.F., Gultom, E, & Afriana, A. (2019). Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Financial Technology P2P lending dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.2 No.2*.
- M. Abdurrahman H. Al Habsyi, M. Daffa Alfandy, Wahyu Laksana Mahdi, "Urgensi pembentukan UU teknologi finansial sebagai perlindungan hukum konsumen dari penagihan intimidatif kreditur P2P Lending", *Recht Studiosum Law Review*, Volume 1 No. 2 Tahun 2022.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta: Granit.
- Hari Sutra Disemadi, "Fenomena *Predatory Lending*: Suatu kajian penyelenggaraan bisnis fintech P2P lending selama pandemi Covid-19 di Indonesia", *Pandecta*, Volume 16 No.1 Tahun 2021.
- Erna Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online", *Majalah Hukum Nasional* 2 Tahun 2019.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No, 119.
- Admin, "Apa saja hak kamu sebagai konsumen", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> , 5 November 2022.
- Andri Sumitra & Adlina, "Perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia", *Juripol*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2022.
- Rahmadani, U. K. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Intimidasi Pinjaman Kredit Berbasis Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Hukum* 20, 3, 39.
- Muhammad Firman Al Ghani, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022.
- K. Benuf., S. Mahmudah & Ery, A. P. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Teknologi di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.